

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak dalam bentuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba (yang dinyatakan sebagai korban), tentunya harus melalui tahapan prosedur pemidanaan yang akan memakan waktu yang lama. Pada kenyataannya pecandu dan penyalahguna yang melewati proses pemidanaan pada umumnya kehilangan minatnya untuk mengobati dirinya sendiri, karena adanya pandangan, percuma mengobati kalau pada akhirnya tetap harus dipenjara juga pada nantinya. Kondisi ini menurut penulis belum cukup maksimal dalam pelaksanaannya, karena berdasarkan temuan penulis dilapangan, korban masih ada yang dijatuhi hukuman penjara serta korban penyalahgunaan atau pelaksanaan pencatuman Pasal 127 Ayat 3 karena Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit” atau korban dari kejahatannya sendiri yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit yang lebih membutuhkan pengobatan daripada hukuman serta negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba, termasuk pula wajib untuk memenuhi hak-hak pengguna narkoba sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi.
2. Proses penegakan Hukum pada putusan Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN. BKS belum maksimal karena tidak melakukan Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkoba kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi rekomendasi atau saran dari penulis yaitu:

1. Diharapkan kedepannya Pemerintah perlu memperhatikan lebih dalam mengenai pengetahuan masyarakat maupun para aparat penegak hukum, terutama di wilayah-wilayah yang memang harus diakui kurang terdapat sosialisasi dibidang narkotika, terutama berkenaan dengan hak tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi.
2. Direkomendasikan kedepannya di dalam upaya mengurangi kembalinya pecandu dan korban penyalahguna narkotika menggunakan narkotika

dikemudian hari dengan memaksimalkan program rehabilitasi yang telah didalikan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PERBER/01/III/2014/ BNN.

